

Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Peran Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Shalma Diva Pangesti¹, Arista Candra Iraawati²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: shalmadiva937@gmail.com¹, acitujhsatu@gmail.com²

Article History:

Received: 15 Februari 2025

Revised: 02 Maret 2025

Accepted: 07 Maret 2025

Keywords: *Paralegal, Penegakan Hukum, Akses Keadilan,*

Abstract: *Paralegal berperan dalam membantu masyarakat mengakses keadilan, terutama bagi kelompok kurang mampu atau tidak memahami hukum. Namun, kedudukan dan peran mereka masih diperdebatkan, terutama terkait batasan kewenangan dalam proses hukum. Penelitian ini menganalisis pengaturan paralegal dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukan dan perannya dalam penegakan hukum. Meskipun tidak dapat berperan sebagai advokat di persidangan, paralegal tetap memiliki kontribusi strategis dalam memberikan pendampingan hukum di luar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk mengoptimalkan peran paralegal dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai paralegal masih lemah dalam kepastian hukum. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa paralegal tidak dapat berperan sebagai advokat di persidangan, tetapi tetap berperan dalam pendampingan hukum di luar pengadilan. Dibutuhkan regulasi yang lebih jelas agar peran paralegal optimal dalam meningkatkan akses keadilan.*

PENDAHULUAN

Paralegal merupakan tenaga profesional di bidang hukum yang menjalankan tugasnya di bawah supervisi seorang pengacara, termasuk melakukan penelitian hukum, **penyusunan** menangani dokumen hukum serta membantu dalam komunikasi dengan klien. Umumnya, paralegal memiliki sertifikasi atau gelar dalam studi paralegal dan dapat mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu, seperti hukum perusahaan, hukum kekayaan intelektual, atau hukum keluarga, sesuai dengan spesialisasi yang mereka tekuni. Meskipun Paralegal tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan, namun mereka tetap berperan penting dalam profesi hukum dengan memberikan dukungan kepada pengacara dan mendukung kelancaran proses hukum dengan memastikan bahwa masalah perkara yang ditangani dengan efektif

Makna dari kata “Paralegal”, pertama kali diakui dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 9 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”. Sementara itu, Pasal 10

mengatur bahwa "Pemberi Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum. Meski baru mendapatkan legitimasi formil dengan istilah "Paralegal" setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, namun didalam Beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya sebenarnya telah memberikan legitimasi terhadap keberadaan paralegal, meskipun dengan istilah yang beragam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, misalnya, menggunakan istilah "relawan pendamping" untuk merujuk pada istilah "paralegal". Sementara itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak memakai istilah "pekerja sosial".

Pentingnya peran bantuan hukum dalam mendukung penegakan hukum, posisi mereka dalam sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 memberikan hak eksklusif kepada advokat untuk mewakili klien di pengadilan, sehingga paralegal tidak diizinkan beracara atau memberikan nasihat hukum yang mengikat. Legalitas formal paralegal di Indonesia pun masih menjadi isu yang kontroversial, meskipun mereka diakui melalui undang-undang terkait bantuan hukum.

Dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, peran paralegal juga dihadapkan pada sejumlah tantangan tambahan. Legal system pidana Indonesia cenderung formalistis, dengan penekanan utama pada prosedur peradilan serta proses litigasi di pengadilan. Masyarakat miskin dan marginal sering kali sulit mendapatkan akses ke sistem hukum pidana karena keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan jarak antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat. Di sinilah peran paralegal menjadi sangat signifikan, terutama dalam memberikan bantuan hukum serta pendampingan non-litigasi di luar proses peradilan. seperti mediasi dan negosiasi. Meskipun paralegal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang tersangkut masalah hukum pidana, kedudukan mereka dalam sistem hukum pidana masih terbatas. Paralegal tidak memiliki hak untuk mewakili klien dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pembela di pengadilan maupun dalam penyusunan dokumen hukum resmi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa advokat.

Di Indonesia, ketentuan mengenai paralegal merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Paralegal adalah Setiap individu yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, namun bukan berprofesi sebagai advokat serta tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, paralegal wajib memberikan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah di dalam penelitian ini analisis Permasalahan yang telah dirumuskan dianalisis dengan mengombinasikan berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier (yang merupakan

data sekunder), dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan dan Peran Paralegal dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum memberikan dasar hukum lebih lanjut mengenai peran paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum di Indonesia. Dalam regulasi ini, paralegal diartikan sebagai individu yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau organisasi pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan dan bertugas mendampingi penerima bantuan hukum. Peraturan ini menegaskan bahwa paralegal bukan advokat dan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak secara mandiri dalam proses peradilan. Namun, mereka tetap berperan penting dalam memfasilitasi akses hukum bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan advokat paralegal dapat membantu dalam penyuluhan hukum, advokasi komunitas, serta pendampingan dalam kasus-kasus tertentu di luar pengadilan. Dengan demikian, pengaturan paralegal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia berlandaskan pada konsep negara hukum yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Paralegal menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses keadilan, selaras dengan tujuan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 (Witandri, 2024).

Paralegal berperan krusial dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, terutama bagi kelompok kurang mampu, marjinal, dan yang memiliki keterbatasan akses terhadap keadilan. Kehadiran mereka menjadi alternatif dalam mengatasi keterbatasan jumlah advokat di Indonesia, sehingga dapat membantu masyarakat memahami hak-hak hukumnya serta memperoleh perlindungan hukum yang layak. Selama ini, keberadaan paralegal telah memberikan kontribusi nyata dalam pemberian bantuan hukum di komunitas masyarakat miskin. Paralegal berperan dalam melakukan penyuluhan hukum, membantu administrasi perkara, serta memberikan pendampingan dalam hal-hal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong proses demokratisasi dalam akses keadilan. Pengakuan terhadap peran paralegal telah diatur dalam beberapa regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum dapat diberikan oleh lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan, di mana paralegal sering kali menjadi bagian dari pelaksana bantuan hukum tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 juga mengatur tentang pelibatan paralegal dalam pemberian bantuan hukum, termasuk batasan peran yang dapat mereka lakukan. Namun, meskipun telah diakui dalam peraturan perundang-undangan, kedudukan paralegal dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan batasan kewenangan dan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur ruang lingkup tugas paralegal secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penguatan peran dan kedudukan paralegal masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, baik dalam aspek hukum maupun implementasi di lapangan (Neo Ardhi Kurniawan, 2020).

Meski baru mendapatkan legitimasi formil dengan istilah “Paralegal” setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, namun di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya sesungguhnya sudah banyak memberikan legitimasi bagi posisi paralegal, meskipun dengan penyebutan yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggunakan istilah “relawan pendamping” untuk

menyebut istilah “paralegal”. Sementara itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menggunakan istilah “pekerja sosial”. Paralegal direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang mana Pemberi Bantuan Hukum yang dimaksud adalah pihak yang memberikan jasa hukumnya secara cuma-cuma atau gratis dan dikhususkan untuk orang atau kelompok orang yang miskin secara ekonomi. Upaya ini adalah sebagai perwujudan amanat konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Prabowo dan Munib, 2019: 198). Keadilan yang diperlukan masyarakat kurang mampu juga menyangkut keadilan dalam prosedur dalam memberikan penyelesaian suatu masalah. Keadilan prosedural ini memberikan keuntungan berupa terjaminnya kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama (Heri, 2010) (Gede Arya Wira Sena, 2022). Keberadaan Paralegal dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan dan batasan yang dihadapi oleh paralegal, antara lain:

1. Kurangnya Regulasi yang Jelas, Meskipun ada beberapa UU yang mengakui peran paralegal, belum ada aturan teknis yang benar-benar spesifik mengatur kewenangan dan batasan mereka.
2. Minimnya Pengakuan dari Aparat Penegak Hukum, Banyak aparat penegak hukum yang masih ragu terhadap legalitas atau peran paralegal, sehingga mereka sering mengalami hambatan dalam praktiknya.
3. Terbatasnya Sumber Daya, Banyak lembaga yang membina paralegal mengalami keterbatasan dana, pelatihan, dan fasilitas untuk mendukung kerja mereka secara optimal.
4. Tantangan dalam Koordinasi dengan Advokat atau LBH, Ada beberapa benturan dengan advokat yang merasa bahwa paralegal bisa mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh mereka.

Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya perbaikan baik dari segi regulasi maupun koordinasi antar pemangku kepentingan agar peran paralegal dapat berjalan lebih efektif dalam sistem hukum di Indonesia.

Landasan hukum mengenai paralegal diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Selain itu, Pasal 9 huruf a menetapkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, serta mahasiswa fakultas hukum untuk berperan dalam pemberian layanan hukum. Menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 angka 9, bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi yang diakui oleh pemerintah. Namun, dalam implementasinya, kedudukan paralegal dalam sistem hukum masih menjadi perdebatan. Berdasarkan regulasi yang ada, paralegal bukan bagian dari aparat penegak hukum, melainkan lebih tepat disebut sebagai pendamping hukum (Dwi Dasa Suryantoro, 2021). Beberapa dasar hukum yang memperjelas kedudukan paralegal antara lain:

1. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Menyebutkan bahwa paralegal merupakan bagian dari pemberi bantuan hukum tetapi tidak memiliki kewenangan yang sama seperti advokat.

2. Permenkumham No. 3 Tahun 2021, Memberikan regulasi lebih lanjut tentang peran paralegal, menegaskan bahwa mereka dapat memberikan bantuan hukum dalam bentuk non-litigasi.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018, Menetapkan bahwa paralegal tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam pengadilan, sehingga perannya hanya sebatas pendamping hukum dalam advokasi non-litigasi.

Dengan adanya regulasi tersebut, paralegal memiliki kedudukan sebagai pendamping hukum yang membantu masyarakat mengakses keadilan, tetapi tidak dapat berperan sebagai advokat dalam proses peradilan (Eka N.A.M. Sihombing, 2020). Peran mereka sangat penting dalam memberikan edukasi hukum, advokasi komunitas, serta pendampingan administratif dalam kasus-kasus tertentu.

Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan tanpa diskriminasi. Dalam kerangka ini, paralegal berperan sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip negara hukum dengan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses pengacara atau layanan bantuan hukum formal. Selain itu, peran paralegal sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial, yang merupakan pilar utama dalam sistem negara hukum. Sementara itu, Teori Bekerjanya Hukum dari Chambliss & Seidman menekankan bahwa hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, paralegal berperan sebagai jembatan antara hukum formal dan realitas sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam struktur sosial masyarakat desa, paralegal lebih banyak berperan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dibandingkan dengan jalur litigasi formal. Selain itu, efektivitas hukum dalam masyarakat juga terlihat dari kontribusi paralegal dalam memberikan edukasi hukum, yang berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan, tetapi juga sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan cepat. Dalam konteks implementasinya di Indonesia, paralegal menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan wewenang dalam menangani kasus pidana berat serta minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Kendala ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai peran paralegal masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek pelatihan dan pengakuan formal terhadap profesi mereka. Dengan adanya pelatihan yang lebih komprehensif, paralegal diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa hukum, khususnya di tingkat komunitas.

Meskipun paralegal dan advokat sama-sama berperan dalam membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan, terdapat perbedaan mendasar dalam hal kewenangan dan ruang lingkup pekerjaan mereka. Advokat memiliki kewenangan penuh untuk memberikan bantuan hukum, baik dalam litigasi (persidangan) maupun non-litigasi. Mereka mendapatkan izin praktik berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan dapat mewakili klien di pengadilan. Sementara itu, paralegal tidak memiliki kewenangan untuk beracara di pengadilan dan hanya dapat memberikan bantuan hukum non-litigasi, seperti penyuluhan hukum, konsultasi, dan mediasi di tingkat komunitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021. Dari segi pendidikan dan kompetensi, advokat diwajibkan memiliki gelar sarjana hukum, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus ujian advokat, serta menjalani magang sebelum disumpah dan mendapatkan izin praktik. Sebaliknya, paralegal tidak harus memiliki latar belakang pendidikan hukum, tetapi biasanya memperoleh pelatihan dari lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Secara keseluruhan, meskipun advokat dan paralegal memiliki perbedaan kewenangan dan

tanggung jawab dalam sistem hukum, keduanya saling melengkapi dalam upaya memperluas akses terhadap keadilan. Advokat berperan dalam penyelesaian perkara secara formal melalui jalur pengadilan, sementara paralegal lebih fokus pada upaya preventif dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi serta mediasi. Oleh karena itu, penguatan peran dan pengakuan terhadap paralegal menjadi penting agar mereka dapat terus berkontribusi dalam memperkuat sistem bantuan hukum di Indonesia.

Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum secara gratis oleh lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi masyarakat yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, paralegal menjadi salah satu elemen kunci yang berperan sebagai pendamping hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Efektivitas bantuan hukum dalam menjangkau masyarakat miskin sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk regulasi, jumlah tenaga bantuan hukum, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan hukum. Jurnal 'Efektivitas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang' dapat digunakan sebagai studi kasus konkret untuk menganalisis bagaimana peran paralegal dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum di tingkat lokal. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 diharapkan mampu memacu tiap pemerintahan daerah /kota guna melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan Undang-Undang Tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. dan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum (Indra Yuliawan, Arista Candra Irawati, 2020).

Sebagai kesimpulan, keberadaan paralegal dalam penerapan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terbukti berperan signifikan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin, khususnya di wilayah dengan keterbatasan advokat. Studi kasus di Kabupaten Semarang mengindikasikan bahwa meskipun regulasi bantuan hukum telah tersedia, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan efektivitas implementasinya dalam praktik. Oleh karena itu, peran paralegal harus terus diperkuat dan didukung oleh kebijakan yang lebih inklusif agar pemberian bantuan hukum dapat berjalan lebih optimal di seluruh Indonesia. Secara praktik, peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum masih terbatas pada tugas-tugas non-litigasi, seperti penyuluhan hukum, mediasi, dan advokasi di tingkat komunitas. Mereka tidak diperbolehkan mewakili klien di pengadilan atau melakukan tindakan hukum yang seharusnya menjadi kewenangan advokat. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi peran paralegal dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat miskin. Selain itu, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi peran paralegal, seperti kurangnya pengakuan dari aparat penegak hukum, minimnya regulasi yang mengatur secara rinci batas kewenangan mereka, serta keterbatasan sumber daya dalam pemberian pelatihan dan sertifikasi. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi agar paralegal dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam mendukung akses keadilan.

Legitimasi yuridis bagi paralegal dalam pemberian bantuan hukum menjadi hal yang penting dalam mendukung konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Keberadaan

paralegal yang diakui secara hukum akan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Negara hukum memberikan makna dimana negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan.

Dalam praktiknya saat ini, peran paralegal semakin berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan akses keadilan. Sebuah kelompok kerja paralegal (Pokja Paralegal), yang terdiri dari beberapa organisasi lembaga swadaya masyarakat seperti Raca Institute, LPBH FAS, PeKKA, dan Federasi LBH-APIK, telah berupaya mengidentifikasi berbagai peran yang dijalankan oleh kelompok paralegal di berbagai wilayah.

Bantuan hukum struktural bertujuan untuk mendorong perubahan sosial dengan mengatasi ketimpangan dalam sistem hukum yang dapat merugikan kelompok masyarakat tertentu. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus per kasus, tetapi juga mencakup advokasi kebijakan, pendidikan hukum bagi masyarakat, serta pemberdayaan komunitas agar lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya terhadap pihak yang lebih berkuasa. Dalam negara yang berdasarkan hukum, hak atas bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia, sebagai perwujudan prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Prinsip ini, meski diakui secara universal, sering kali dilanggar dalam praktik. Oleh karena itu, prinsip persamaan di muka hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*), sebagaimana dijamin oleh Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Di Semarang, beberapa lembaga dan organisasi aktif menyelenggarakan pelatihan paralegal untuk meningkatkan akses hukum bagi masyarakat. Lembaga-lembaga ini memberikan pelatihan kepada warga setempat mengenai hak-hak hukum dan cara memberikan bantuan hukum. Pelatihan ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis LSM, hingga warga yang tertarik pada bidang hukum.

KESIMPULAN

Peraturan tersebut menetapkan bahwa paralegal dapat berperan dalam memberikan bantuan hukum non-litigasi, seperti penyuluhan hukum, konsultasi, serta advokasi kebijakan di tingkat komunitas. Selain itu, paralegal juga dapat bekerja sama dengan penyuluh hukum dalam membentuk dan membina kelompok sadar hukum di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi peran paralegal, terutama terkait dengan keterbatasan kewenangan mereka dalam proses peradilan serta belum adanya standar kompetensi yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala dalam pengakuan hukum terhadap paralegal, terutama dalam hal batasan kewenangan mereka. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 menegaskan bahwa paralegal hanya diperbolehkan memberikan bantuan hukum dalam bentuk non-litigasi dan tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam persidangan. Oleh karena itu, meskipun pengaturan hukum terhadap paralegal telah ada, perannya masih terbatas dan belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang formal.

Paralegal bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum, seperti advokat, jaksa, dan hakim, tetapi lebih berperan sebagai pendamping hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Kedudukan mereka berada di bawah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi masyarakat yang memiliki izin dalam pemberian bantuan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Dwi Dasa Suryantoro, Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum, 2021

Eka N.A.M. Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, 2020

Gede Arya Wira Sena, Eksistensi Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan, 2022

Indra Yuliawan, Arista Candra Irawati, Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang.

Neo Ardhi Kurniawan, Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat, 30 April 2020

Witandri, Peran Dan Kedudukan *Paralegal Dalam Pendampingan Hukum*, 2024